



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.B/2022/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **Eddy Suryono Bin M. Sholeh Hadi Priono**;
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 24 Maret 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jojog RT.025/RW.009, Kelurahan Jojog, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;
- II. 1. Nama lengkap : **Anton Suhartono Bin Pawiro Tinoyo**;
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 22 Februari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan VII RT.038/RW.008, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/123/VIII/2022/Reskrim tanggal 26 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Pidana Nomor 207/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dikeluarkan oleh Penyidik tanggal 25 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor: 207/Pid.B/2022/PN Met. tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 207/Pid.B/2022/PN Met. tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I EDDY SURYONO Bin M. SHOLEH HADI PRIONO** dan **Terdakwa II ANTON SUHARTONO Bin PAWIRO TINOYO** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menggunakan kesempatan main judi secara bersama-sama** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I EDDY SURYONO Bin M. SHOLEH HADI PRIONO** dan **Terdakwa II ANTON SUHARTONO Bin PAWIRO TINOYO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Warna biru nomor 6013013099849734;
 - 1 (satu) lembar kertas kopelan/rekapan togel;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 25 Putusan Pidana Nomor 207/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar **Terdakwa I EDDY SURYONO Bin M. SHOLEH HADI PRIONO** dan **Terdakwa II ANTON SUHARTONO Bin PAWIRO TINOYO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman seringan-ringannya karena Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa **Terdakwa I EDDY SURYONO Bin M. SHOLEH HADI PRIONO** bersama-sama dengan **Terdakwa II ANTON SUHARTONO Bin PAWIRO TINOYO** pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah **Terdakwa II ANTON SUHARTONO Bin PAWIRO TINOYO (Aim)** di Lingkungan VII, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili **Terdakwa I EDDY SURYONO Bin M. SHOLEH HADI PRIONO** dan **Terdakwa II ANTON SUHARTONO Bin PAWIRO TINOYO tanpa izin, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 11,00 Wib **Terdakwa I EDDY SURYONO Bin M. SHOLEH HADI PRIONO** mendatangi rumah **Terdakwa II ANTON SUHARTONO Bin PAWIRO TINOYO** untuk mengantar sepeda motor milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II "MAU MASANG NOMOR TOGEL ENGGAK?" kemudian Terdakwa II menjawab bahwa Terdakwa II tidak ingin memasang nomor togel, kemudian Terdakwa I kembali bertanya, jika ingin memasang nomor togel dimana, lalu Terdakwa II menjawab bahwa biasanya Terdakwa II memasang togel dengan saksi WAWAN GUNAWAN Bin BASARUDIN dan saat itu juga Terdakwa I

Halaman 3 dari 25 Putusan Pidana Nomor 207/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta Terdakwa II untuk menghubungi saksi WAWAN GUNAWAN Bin BASARUDIN untuk datang kerumah Terdakwa II melalui *Whatsapp*;

- Bahwa selanjutnya saksi WAWAN GUNAWAN Bin BASARUDIN mendatangi rumah **Terdakwa II ANTON SUHARTONO Bin PAWIRO TINOYO (Alm)** dan melihat **Terdakwa I EDDY SURYONO Bin M. SHOLEH HADI PRIYONO** sudah berada dirumah Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi WAWAN GUNAWAN Bin BASARUDIN dimana uang tersebut adalah masing-masing milik Terdakwa I sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa II sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan meminta saksi WAWAN GUNAWAN Bin BASARUDIN untuk mendepositkan ke situs togel milik saksi WAWAN GUNAWAN Bin BASARUDIN dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II ingin memasang nomor togel, selanjutnya saksi WAWAN GUNAWAN Bin BASARUDIN pergi ke Brilink untuk mentransfer/deposit ke rekening BRI miliknya;
- Bahwa setelah saksi WAWAN GUNAWAN Bin BASARUDIN mentransfer/deposit uang yang dititipkan oleh para Terdakwa, saksi WAWAN GUNAWAN Bin BASARUDIN mentransfer uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ke rekening tujuan deposit akun miliknya, lalu saksi WAWAN GUNAWAN Bin BASARUDIN kembali kerumah Terdakwa II untuk memasangkan pasangan nomor togel milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa cara para terdakwa memasang nomor togel sebagai berikut setelah uang yang dititipkan oleh para Terdakwa kepada saksi WAWAN GUNAWAN Bin BASARUDIN masuk kedalam rekenig milik saksi WAWAN GUNAWAN Bin BASARUDIN selanjutnya saksi WAWAN GUNAWAN Bin BASARUDIN mentransfer uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ke rekening tujuan deposit akun miliknya, lalu saksi WAWAN GUNAWAN Bin BASARUDIN membuka situs "**JAYA TOGEL**" melalui handphone xiami warna silver miliknya selanjutnya saksi WAWAN GUNAWAN Bin BASARUDIN login dengan akun "**BONSAI22**" dengan password "**SANTIG121**", setelah masuk kemudian menuju menu deposit lalu saksi WAWAN GUNAWAN Bin BASARUDIN memasukan nominal uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke akun miliknya. Setelah uang masuk kedalam akun miliknya, saksi memilih pasaran togel SIDNEY, selanjutnya saksi WAWAN GUNAWAN Bin BASARUDIN



memasukan nomor pasangan judi togel yang Terdakwa I dan Terdakwa II siapkan dengan rincian pasangan nomor togel sebagai berikut:

- Pasangan nomor togel milik **Terdakwa I EDDY SURYONO Bin M. SHOLEH HADI PRIYONO** untuk 2 angka yaitu 25,41 X 25 lembar, 14,52 X 4 lembar, 56 X 3 lembar, dan 3 angka yaitu 256 X 3 lembar dengan total pasangan sebesar Rp. 44.570 (empat puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
- Pasangan nomor togel milik **Terdakwa II ANTON SUHARTONO Bin PAWIRO TINOYO (Alm)** untuk 2 angka yaitu 31 X 15 lembar, 13,15,51 X 5 lembar, dan untuk 3 angka yaitu 631,831 X 5 lembar, 615 X 2 lembar, dan untuk 4 angka 6631,6831 X 2 lembar dengan total pasangan sebesar Rp 28.020,- (dua puluh delapan ribu dua puluh rupiah);

Sehingga total pasangan Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp. Rp 72.590,- (tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) sehingga terdapat sisa dari deposit awal sebesar Rp 27.410,- (dua puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah) yang semuanya saksi WAWAN GUNAWAN Bin BASARUDIN pasangankan nomor togel untuk dirinya sendiri dengan pasangan nomor togel yaitu 03,07,13,17,30,31,70,71,76,79,97 X 2 lembar, dan 24,25,28,63,58,54,52,48,45,42,39,37,36,93,85,84,82,73,67 x 1 lembar;

- Bahwa setelah saksi WAWAN GUNAWAN Bin BASARUDIN memasang nomor pasangan judi togel tersebut kemudian saksi WAWAN GUNAWAN Bin BASARUDIN menunggu pasangan nomor togel pasaran SIDNEY keluar pukul 14.00 wib, namun pasangan togel pasaran SIDNEY yang para terdakwa pasangankan tidak ada yang tembus atau keluar;
- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh para terdakwa dari judi togel online tersebut yaitu untuk pasangan 2 angka 1 lembar seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan jika nomor yang para terdakwa pasang keluar maka para terdakwa akan mendapatkan untung sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi Togel tersebut tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya dan hanya bergantung pada peruntungan belaka;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I EDDY SURYONO Bin M. SHOLEH HADI PRIONO dan Terdakwa II ANTON SUHARTONO Bin PAWIRO TINOYO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa **Terdakwa I EDDY SURYONO Bin M. SHOLEH HADI PRIONO** bersama-sama dengan **Terdakwa II ANTON SUHARTONO Bin PAWIRO TINOYO** pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah **Terdakwa II ANTON SUHARTONO Bin PAWIRO TINOYO (Alm)** di Lingkungan VII, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili **Terdakwa I EDDY SURYONO Bin M. SHOLEH HADI PRIONO** dan **Terdakwa II ANTON SUHARTONO Bin PAWIRO TINOYO menggunakan kesempatan main judi**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 11,00 Wib **Terdakwa I EDDY SURYONO Bin M. SHOLEH HADI PRIONO** mendatangi rumah **Terdakwa II ANTON SUHARTONO Bin PAWIRO TINOYO** untuk mengantar sepeda motor milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II "MAU MASANG NOMOR TOGEL ENGGAK?" kemudian Terdakwa II menjawab bahwa Terdakwa II tidak ingin memasang nomor togel, kemudian Terdakwa I kembali bertanya, jika ingin memasang nomor togel dimana, lalu Terdakwa II menjawab bahwa biasanya Terdakwa II memasang togel dengan saksi WAWAN GUNAWAN Bin BASARUDIN dan saat itu juga Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menghubungi saksi WAWAN GUNAWAN Bin BASARUDIN untuk datang kerumah Terdakwa II melalui *Whatsapp*;
- Bahwa selanjutnya saksi WAWAN GUNAWAN Bin BASARUDIN mendatangi rumah **Terdakwa II ANTON SUHARTONO Bin PAWIRO TINOYO (Alm)** dan melihat **Terdakwa I EDDY SURYONO Bin M. SHOLEH HADI PRIYONO** sudah berada dirumah Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi WAWAN GUNAWAN Bin BASARUDIN dimana uang tersebut adalah masing-masing milik Terdakwa I sebesar Rp.

Halaman 6 dari 25 Putusan Pidana Nomor 207/Pid.B/2022/PN Met



50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa II sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan meminta saksi WAWAN GUNAWAN Bin BASARUDIN untuk mendepositkan ke situs togel milik saksi WAWAN GUNAWAN Bin BASARUDIN dikarenakan Terdakwa I dan Terdaawa II ingin memasang nomor togel, selanjutnya saksi WAWAN GUNAWAN Bin BASARUDIN pergi ke Brilink untuk mentransfer/deposit ke rekening BRI miliknya;

- Bahwa setelah saksi WAWAN GUNAWAN Bin BASARUDIN mentransfer/deposit uang yang dititipkan oleh para Terdakwa, saksi WAWAN GUNAWAN Bin BASARUDIN mentransfer uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ke rekening tujuan deposit akun miliknya, lalu saksi WAWAN GUNAWAN Bin BASARUDIN kembali kerumah Terdakwa II untuk memasangkan pasangan nomor togel milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa cara para terdakwa memasang nomor togel sebagai berikut setelah uang yang dititipkan oleh para Terdakwa kepada saksi WAWAN GUNAWAN Bin BASARUDIN masuk kedalam rekenig milik saksi WAWAN GUNAWAN Bin BASARUDIN selanjutnya saksi WAWAN GUNAWAN Bin BASARUDIN mentransfer uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ke rekening tujuan deposit akun miliknya, lalu saksi WAWAN GUNAWAN Bin BASARUDIN membuka situs “**JAYA TOGEL**” melalui handphone xiami warna silver miliknya selanjutnya saksi WAWAN GUNAWAN Bin BASARUDIN login dengan akun “**BONSAI22**” dengan password “**SANTIGI121**”, setelah masuk kemudian menuju menu deposit lalu saksi WAWAN GUNAWAN Bin BASARUDIN memasukan nominal uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke akun miliknya. Setelah uang masuk kedalam akun miliknya, saksi memilih pasaran togel SIDNEY, selanjutnya saksi WAWAN GUNAWAN Bin BASARUDIN memasukan nomor pasangan judi togel yang Terdakwa I dan Terdakwa II siapkan dengan rincian pasangan nomor togel sebagai berikut:
 - Pasangan nomor togel milik **Terdakwa I EDDY SURYONO Bin M. SHOLEH HADI PRIYONO** untuk 2 angka yaitu 25,41 X 25 lembar, 14,52 X 4 lembar, 56 X 3 lembar, dan 3 angka yaitu 256 X 3 lembar dengan total pasangan sebesar Rp. 44.570 (empat puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
 - Pasangan nomor togel milik **Terdakwa II ANTON SUHARTONO Bin PAWIRO TINOYO (Alm)** untuk 2 angka yaitu 31 X 15 lembar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13,15,51 X 5 lembar, dan untuk 3 angka yaitu 631,831 X 5 lembar, 615 X 2 lembar, dan untuk 4 angka 6631,6831 X 2 lembar dengan total pasangan sebesar Rp 28.020,- (dua puluh delapan ribu dua puluh rupiah);

Sehingga total pasangan Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp. Rp 72.590,- (tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) sehingga terdapat sisa dari deposit awal sebesar Rp 27.410,- (dua puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah) yang semuanya saksi WAWAN GUNAWAN Bin BASARUDIN pasangkan nomor togel untuk dirinya sendiri dengan pasangan nomor togel yaitu 03,07,13,17,30,31,70,71,76,79,97 X 2 lembar, dan 24,25,28,63,58,54,52,48,45,42,39,37,36,93,85,84,82,73,67 x 1 lembar;

- Bahwa setelah saksi WAWAN GUNAWAN Bin BASARUDIN memasang nomor pasangan judi togel tersebut kemudian saksi WAWAN GUNAWAN Bin BASARUDIN menunggu pasangan nomor togel pasaran SIDNEY keluar pukul 14.00 wib, namun pasangan togel pasaran SIDNEY yang para terdakwa pasangkan tidak ada yang tembus atau keluar;
- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh para terdakwa dari judi togel online tersebut yaitu untuk pasangan 2 angka 1 lembar seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan jika nomor yang para terdakwa pasang keluar maka para terdakwa akan mendapatkan untung sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi Togel tersebut tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya dan hanya bergantung pada peruntungan belaka;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;

Perbuatan Terdakwa I EDDY SURYONO Bin M. SHOLEH HADI PRIONO dan Terdakwa II ANTON SUHARTONO Bin PAWIRO TINOYO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Pidana Nomor 207/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Iwan Saputra Bin Basarudin**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan beberapa anggota Tekab 308 dari Sat Reskrim Polres Metro pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Lingkungan VII Rt/Rw 038/008 Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro, telah mengamankan 3 (tiga) orang pelaku yang sedang bermain judi jenis Togel;
- Bahwa yang melakukan perjudian judi jenis Togel adalah terdakwa I Eddy Suryono dan terdakwa II Anton Suhartono, dan saksi Wawan Gunawan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wawan Gunawan situs yang dimainkan adalah "JAYA TOGEL";
- Bahwa saksi bersama dengan beberapa anggota Tekab 308 dari Sat Reskrim Polres Metro mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna silver; 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru nomor 6013 0130 9984 9734; 1 (satu) lembar kertas kopelan/rekapan Togel;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi bahwa terdapat Perjudian Jenis Togel selanjutnya saksi bersama beberapa Anggota tekab 308 lainnya melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at 26 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB saksi bersama Anggota tekab 308 lainnya berhasil mengamankan terdakwa I di lapo tuak 22, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa I mengakui telah memasang togel bersama terdakwa II kepada saksi Wawan Gunawan, lalu kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa II yang mana pada saat itu sedang berada di Polres Metro sedang membuat laporan kehilangan sepeda motor;
- Bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II diamankan lalu kami melakukan penangkapan terhadap Bandar togel yang bernama saksi Wawan Gunawan di Jalan Pattimura Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro;
- Bahwa menurut keterangan saksi Wawan Gunawan menerima/bersama-sama terdakwa I dan terdakwa II memasang togel di pasaran SIDNEY dan pada saat memasang di kediaman terdakwa ANTON di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro;
- Bahwa saksi Wawan Gunawan juga menjelaskan memasang togel secara online menggunakan handphone miliknya serta dari tangan saksi Wawan

Halaman 9 dari 25 Putusan Pidana Nomor 207/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gunawan telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handhjne merk Xiomi warna silver, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI serta 1 (satu) lembar kertas kopelan/rekapan togel dari pasangan terdakwa I, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Wawan Gunawan berikut barang bukti di bawa ke Polres Metro untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa kopelan dan rekapan tersebut diamankan dari tangan saksi Wawan Gunawan dan menurutnya kopelan tersebut adalah pasangan togel pasaran SIDNEY dari terdakwa I namun untuk pasangan terdakwa II tidak ada kopelan karena langsung disebutkan dan ditulis secara online;
- Bahwa peran masing-masing pemain judi jenis togel tersebut adalah : saksi Wawan Gunawan berperan sebagai pemilik akun, Terdakwa I dan Terdakwa II berperan sebagai pemasang yang mana menitipkan pasangan kepada saksi Wawan Gunawan;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian atau terlibat dalam perusahaan perjudian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dimas Fajar Saputra, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan beberapa anggota Tekab 308 dari Sat Reskrim Polres Metro pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Lingkungan VII Rt/Rw 038/008 Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro, telah mengamankan 3 (tiga) orang pelaku yang sedang bermain judi jenis Togel;
- Bahwa yang melakukan perjudian judi jenis Togel adalah terdakwa I Eddy Suryono dan terdakwa II Anton Suhartono, dan saksi Wawan Gunawan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wawan Gunawan situs yang dimainkan adalah "JAYA TOGEL";
- Bahwa saksi bersama dengan beberapa anggota Tekab 308 dari Sat Reskrim Polres Metro mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi warna silver, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru nomor 6013 0130 9984 9734, 1 (satu) lembar kertas kopelan/rekapan Togel;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi bahwa terdapat Perjudian Jenis Togel selanjutnya saksi bersama beberapa Anggota tekab 308 lainnya melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at 26 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB saksi bersama Anggota tekab 308 lainnya berhasil mengamankan terdakwa I di lapo tuak 22, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa I mengakui telah memasang togel bersama terdakwa II kepada saksi Wawan Gunawan, lalu kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa II yang mana pada saat itu sedang berada di Polres Metro sedang membuat laporan kehilangan sepeda motor;
- Bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II diamankan lalu kami melakukan penangkapan terhadap Bandar togel yang bernama saksi Wawan Gunawan di Jalan Pattimura Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro;
- Bahwa menurut keterangan saksi Wawan Gunawan menerima/bersama-sama terdakwa I dan terdakwa II memasang togel di pasaran SIDNEY dan pada saat memasang di kediaman terdakwa ANTON di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro;
- Bahwa saksi Wawan Gunawan juga menjelaskan memasang togel secara online menggunakan handphone miliknya serta dari tangan saksi Wawan Gunawan telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handhpne merk Xiomi warna silver, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI serta 1 (satu) lembar kertas kopelan/rekapan togel dari pasangan terdakwa I, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Wawan Gunawan berikut barang bukti di bawa ke Polres Metro untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa kopelan dan rekapan tersebut diamankan dari tangan saksi Wawan Gunawan dan menurutnya kopelan tersebut adalah pasangan togel pasaran SIDNEY dari terdakwa I namun untuk pasangan terdakwa II tidak ada kopelan karena langsung disebutkan dan ditulis secara online;
- Bahwa peran masing-masing pemain judi jenis togel tersebut adalah : saksi Wawan Gunawan berperan sebagai pemilik akun, Terdakwa I dan Terdakwa II berperan sebagai pemasang yang mana menitipkan pasangan kepada saksi Wawan Gunawan;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian atau terlibat dalam perusahaan perjudian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Pidana Nomor 207/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi Wawan Gunawan Bin Jidin Supria**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap polisi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 14.00 WIB Jalan Pattimura Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, karena telah melakukan perjudian bersama terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 14.00 WIB pada saat saksi sedang menjemput anak saksi yang sedang sekolah di SMP 3 Kota Metro, lalu saksi dihubungi oleh terdakwa II dan mengatakan agar menemui terdakwa II di Polres Metro;
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju Polsek Metro Pusat namun saksi tidak melihat terdakwa II, selanjutnya saksi mengantarkan anak saksi pulang kerumah di Nunggalrejo, Kecamatan Punggur;
- Bahwa pada saat sampai di Jalan Pattimura Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro saksi di berhentikan oleh Anggota Polres Metro, lalu dibawa ke Polres Metro dan pada saat di Polres Metro saksi mengakui bahwa saksi bermain judi jenis togel;
- Bahwa permainan judi yang saksi mainkan adalah jenis Toto Gelap atau Togel, peran dari terdakwa I dan terdakwa II adalah pemasang sedangkan saksi yang mempunyai akun onlinenya;
- Bahwa awalnya terdakwa I dan terdakwa II menghubungi saksi dan menyuruh saksi deposit karena mereka ingin pasang togel, lalu terdakwa I memberikan uang sebesar Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II memberikan uang sebesar Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan saksi disuruh deposit, lalu saksi transfer uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui Brilink di Banjarsari, selanjutnya setelah deposit masuk ke akun saksi lalu saksi memasang pasangan terdakwa I dan terdakwa II di akun saksi melalui online;
- Bahwa pasaran jenis togel yang terdakwa mainkan adalah SIDNEY yang buka atau pengumuman pada pukul 14.00 WIB;
- Bahwa situs yang saksi buka atau mainkan adalah "JAYATOGEL" dan nama akun terdakwa "BONSAI22" serta pasword "SANTIGI121";
- Bahwa cara saksi bermain judi togel adalah dengan membuka situs "JAYATOGEL" lalu saksi memilih login selanjutnya saksi memasukkan nama akun "BONSAI22" serta pasword "SANTIGI121", setelah masuk kemudian menuju menu deposit dan tertera nomor/Bank tujuan deposit, kemudian saksi menuju Brilink untuk transfer uang sesuai nomor/Bank

Halaman 12 dari 25 Putusan Pidana Nomor 207/Pid.B/2022/PN Met



tujuan deposit, lalu masukkan nominal uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang masuk kedalam akun, lalu saksi memilih pasaran togel dan memilih pasaran SIDNEY, kemudian terdakwa memasukkan atau menulis nomor togel yang para terdakwa pasang lalu para terdakwa kirim dan transaksi berhasil;

- Bahwa setelah pukul 14.00 WIB saksi buka kembali situs tersebut untuk melihat nomor togel yang keluar, namun pasangan diakun saksi tidak ada yang tembus atau keluar;
- Bahwa permainan judi jenis togel online tersebut adalah untuk pasangan 2D / 2 angka yang harus dibayar Rp 710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah) perlembarnya dan jika tembus/keluar mendapat bayaran dari online sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3D / 3 angka yang harus dibayar Rp 420,- (empat ratus dua puluh rupiah) perlembarnya dan jika tembus/keluar mendapat bayaran dari online sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk 4D / 4 angka yang harus dibayar Rp 420,- (empat ratus dua puluh rupiah) perlembarnya dan saksi tidak mengetahui berapa dapatnya karena belum pernah dapat;
- Bahwa Terdakwa I saat itu memasang untuk 2 angka yaitu 25,41 x 25 lembar, 14,52 x 4 lembar, 56 x 3 lembar, dan 3 angka yaitu 256 x 3 lembar dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 44.570,- (empat puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), sedangkan terdakwa II memasang untuk 2 angka yaitu 31 x 15 lembar, 13,15,51 x 5 lembar, dan untuk 3 angka yaitu 631,831 x 5 lembar, 615 x 2 lembar, dan untuk 4 angka 6631,6831 x 2 lembar dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 28.020,- (dua puluh delapan ribu dua puluh rupiah);
- Bahwa total pembayaran dari terdakwa I dan terdakwa II sebesar Rp 72.590,- (tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) sehingga sisa dari deposit awal sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp 27.410,- (dua puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa sisa uang sebesar Rp 27.410,- (dua puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah) semua saksi pasangkan ke nomor togel juga dengan nomor yaitu 03, 07, 13, 17, 30, 31, 70, 71, 76, 79, 97 x 2 lembar, 24, 25, 28, 63, 58, 54, 52, 48, 45, 42, 39, 37, 36, 93, 85, 84, 82, 73, 67 x 1 lembar;
- Bahwa barang bukti berupa Handphone merk Xiaomi warna silver, serta kartu ATM Bank BRI an. Wawan Gunawan adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa dalam permainan judi Togel tersebut tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya, hanya bergantung pada peruntungan belaka;

Halaman 13 dari 25 Putusan Pidana Nomor 207/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi Togel tersebut diadakan tanpa izin dari penguasa yang berwenang;
- Bahwa para terdakwa dan saksi tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian atau terlibat dalam perusahaan perjudian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Warna biru nomor 6013013099849734;
- 1 (satu) lembar kertas kopelan/rekapan togel;

Barang bukti tersebut Para terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. EDDY SURYONO Bin M. SHOLEH HADI PRIONO;

- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi Wawan Gunawan ditangkap polisi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 14.00 WIB Jalan Pattimura Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, karena telah melakukan perjudian;
- Bahwa awalnya terdakwa I datang kerumah terdakwa II untuk mengembalikan motor milik terdakwa II lalu terdakwa I bertanya kepada terdakwa II bila ingin main judi togel dimana, lalu terdakwa II menghubungi saksi Wawan Gunawan untuk datang kerumah terdakwa II dan disaat itu terdakwa I, beserta terdakwa II menyerahkan uang masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sehingga totalnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan pasangan nomor togel kepada terdakwa II untuk dipasang;
- Bahwa terdakwa I hanya sebagai pemasang dan saat itu terdakwa I memasang nomor togel kepada saksi Wawan Gunawan;
- Bahwa terdakwa I sudah memasang nomor Togel sejak 6 (enam) bulan yang lalu, namun pasang nomor togel kepada saksi Wawan Gunawan baru pertama kali;
- Bahwa cara terdakwa I memasang nomor togel tersebut yaitu terdakwa I datang kerumah terdakwa II kemudian tidak berselang lama saksi Wawan

Halaman 14 dari 25 Putusan Pidana Nomor 207/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan datang juga kerumah terdakwa II namun terdakwa tidak mengetahui alasan saksi Wawan Gunawan datang, namun karena terdakwa I dulu sekira 2 (dua) tahun yang lalu pernah memasang nomor togel dengan saksi Wawan Gunawan kemudian karena pada saat itu juga terdakwa I sedang ada uang sehingga terdakwa I meminta saksi Wawan Gunawan untuk memasang nomor dipasaran Sidney dan pada saat itu juga terdakwa II ikut memasang nomor dengan saksi Wawan Gunawan dipasaran Sidney, kemudian terdakwa I menulis nomor di lebar kertas dengan nomor 25x25,41x25,52x3,14x3, kemudian setelah nomor tersebut sudah dicatat terdakwa I memberikan uang kepada saksi Wawan Gunawan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) untuk dipasangkan dipasaran Sidney, dan setelah nomor tersebut sudah dipasang oleh saksi Wawan Gunawan kemudian terdakwa I pergi dari rumah terdakwa II sampai apabila nomor tersebut tembus maka saksi Wawan Gunawan menghubungi terdakwa I;

- Bahwa terdakwa I bermain judi togel tersebut yaitu mencari nomor kemudian memasang nomor tersebut di pasaran Sidney setelah nomor tersebut dipasang kemudian tinggal menunggu nomor tersebut tembus atau tidak, apabila tembus maka mendapatkan keuntungan namun jika tidak maka tidak mendapatkan keuntungan / kalah;
- Bahwa dalam permainan judi Togel tersebut tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya, hanya bergantung pada peruntungan belaka;
- Bahwa permainan judi Togel tersebut diadakan tanpa izin dari penguasa yang berwenang;
- Bahwa para terdakwa dan saksi Wawan Gunawan tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian atau terlibat dalam perusahaan perjudian;
- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa I mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa II ANTON SUHARTONO Bin PAWIRO TINOYO;

- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi Wawan Gunawan ditangkap polisi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 14.00 WIB Jalan Pattimura Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, karena telah melakukan perjudian;
- Bahwa awalnya terdakwa I datang kerumah terdakwa II dengan maksud mengantar sepeda motor milik terdakwa II, kemudian setelah datang

Halaman 15 dari 25 Putusan Pidana Nomor 207/Pid.B/2022/PN Met



kerumah terdakwa I bertanya kepada terdakwa II “mau pasang nomor togel gak? ” kemudian terdakwa II menjawab bahwa terdakwa II tidak ingin memasang nomor togel, kemudian terdakwa I kembali bertanya jika ingin memasang maka pasang dimana, dan terdakwa II menjelaskan bahwa biasanya terdakwa II memasang nomor dengan saksi Wawan Gunawan, dan saat itu juga terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menghubungi saksi Wawan Gunawan dan saat itu terdakwa II menghubungi saksi Wawan Gunawan melalui pesan whatsapp dan tidak berselang lama saksi Wawan Gunawan datang ke rumah terdakwa II, dan pada saat itu terdakwa I langsung memasang nomor dengan saksi Wawan Gunawan;

- Bahwa cara terdakwa II memasang nomor togel tersebut yaitu mencari nomor. Kemudian memasang nomor tersebut di pasaran yang ingin dipasang dan setelah nomor tersebut dipasang kemudian memberikan uang untuk jumlah yang akan dipasangkan dan jika sudah tinggal menunggu nomor tersebut tembus atau tidak, apabila tembus maka mendapatkan keuntungan namun jika tidak maka tidak mendapatkan keuntungan / kalah;
- Bahwa niat terdakwa II memasang togel muncul pada saat terdakwa I datang kerumah terdakwa II lalu kami duduk dikediaman terdakwa II selanjutnya timbullah niat memasang togel kemudian menghubungi saksi Wawan Gunawan;
- Bahwa terdakwa II dan terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Wawan Gunawan dimana masing-masing sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Untuk deposit selanjutnya terdakwa II menyebutkan nomor togel milik terdakwa II yang akan dipasangkan kepada saksi Wawan Gunawan di akun milik saksi Wawan Gunawan;
- Bahwa angka yang terdakwa II pasang adalah 31 x 15 lembar, 13,15,51 x 5 lembar dan untuk 3 angka yaitu 631,831 x 5 lembar, 615 x 2 lembar dan untuk 4 angka 6631, 6831 x 2 lembar kepada saksi Wawan Gunawan;
- Bahwa peran masing-masing pemain judi jenis togel tersebut adalah saksi Wawan Gunawan berperan sebagai pemilik akun, Terdakwa I dan Terdakwa II berperan sebagai pemasang yang mana menitipkan pasangan kepada saksi Wawan Gunawan;
- Bahwa dalam permainan judi Togel tersebut tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya, hanya bergantung pada peruntungan belaka;

Halaman 16 dari 25 Putusan Pidana Nomor 207/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi Togel tersebut diadakan tanpa izin dari penguasa yang berwenang;
- Bahwa para terdakwa dan saksi Wawan Gunawan tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian atau terlibat dalam perusahaan perjudian;
- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa II mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa dan saksi Wawan Gunawan ditangkap polisi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 14.00 WIB Jalan Pattimura Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, karena telah melakukan perjudian jenis judi togel;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru nomor 6013 0130 9984 9734, 1 (satu) lembar kertas kopelan/rekapan Togel;
- Bahwa benar yang melakukan perjudian judi jenis Togel adalah terdakwa I Eddy Suryono, terdakwa II Anton Suhartono, dan saksi Wawan Gunawan;
- Bahwa benar saksi Wawan Gunawan memiliki akun dengan nama "BONSAI22" serta pasword "SANTIGI121" pada salah satu situs judi yakni Jaya Togel;
- Bahwa benar cara pemasangan judi togel tersebut adalah Terdakwa I memasang untuk 2 angka yaitu 25,41 x 25 lembar, 14,52 x 4 lembar, 56 x 3 lembar, dan 3 angka yaitu 256 x 3 lembar dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 44.570,- (empat puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), sedangkan terdakwa II memasang untuk 2 angka yaitu 31 x 15 lembar, 13,15,51 x 5 lembar, dan untuk 3 angka yaitu 631,831 x 5 lembar, 615 x 2 lembar, dan untuk 4 angka 6631,6831 x 2 lembar dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 28.020,- (dua puluh delapan ribu dua puluh rupiah) selanjutnya saksi Wawan Gunawan langsung memasangkan nomor tersebut pada situs JAYA TOGEL dengan nama akun "BONSAI22" serta pasword "SANTIGI121" milik saksi Wawan Gunawan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Pidana Nomor 207/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keuntungan yang dapat diperoleh dalam permainan judi togel tersebut yaitu, untuk pasangan 2D / 2 angka yang harus dibayar Rp 710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah) perlembarnya dan jika tembus/keluar mendapat bayaran dari online sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3D / 3 angka yang harus dibayar Rp 420,- (empat ratus dua puluh rupiah) perlembarnya dan jika tembus/keluar mendapat bayaran dari online sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk 4D / 4 angka yang harus dibayar Rp 420,- (empat ratus dua puluh rupiah) perlembarnya;
- Bahwa benar dalam permainan judi Togel tersebut tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya, hanya bergantung pada peruntungan belaka;
- Bahwa benar permainan judi Togel tersebut diadakan tanpa izin dari penguasa yang berwenang;
- Bahwa benar para terdakwa dan saksi Wawan Gunawan tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian atau terlibat dalam perusahaan perjudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternative, yaitu dakwaan Kesatu Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum dakwaan alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Izin menggunakan kesempatan main judi;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung

Halaman 18 dari 25 Putusan Pidana Nomor 207/Pid.B/2022/PN Met



hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa I EDDY SURYONO Bin M. SHOLEH HADI PRONO, dan terdakwa II ANTON SUHARTONO Bin PAWIRO TINOYO, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan para Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa I EDDY SURYONO Bin M. SHOLEH HADI PRONO, dan terdakwa II ANTON SUHARTONO Bin PAWIRO TINOYO, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Izin menggunakan kesempatan main judi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa izin” disini adalah bahwa setiap permainan judi hanya dapat diselenggarakan (diadakan) dengan ijin dari (penguasa) pemerintah yang berwenang. Sesuai dengan cakupan wilayah operasionalnya, ijin diberikan sesuai kewenangan penguasa (pemerintah), apakah Pemerintah Pusat (cq. Diwakili Menteri Sosial), Pemerintah Propinsi (Gubernur) atau Pemerintah Kabupaten atau Kota (Bupati/Wali Kota), apabila penyelenggara permainan judi tanpa izin pemerintah atau penguasa sebagaimana tersebut diatas maka permainan judi tersebut tidak sah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menggunakan kesempatan bermain judi, maka larangan dan ancaman pidana dalam unsur ini ditujukan kepada orang-orang (*barang siapa*) yang ikut bermain (*menggunakan kesempatan untuk main judi*) sedangkan ia (*orang-orang*) mengetahui (*atau dianggap mengetahui bahwa*) permainan judi yang di ikutinya tersebut diselenggarakan (*diadakan*) dengan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 303 KUHP misalnya, jelas-jelas diketahui bahwa permainan judi tersebut diselenggarakan tanpa ijin pemerintah atau penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang” disini adalah bahwa setiap permainan judi (*hazardspel*) hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diselenggarakan (diadakan) dengan ijin dari (penguasa) pemerintah yang berwenang, apabila penyelenggara permainan judi tanpa izin pemerintah atau penguasa sebagaimana tersebut diatas maka permainan judi tersebut tidak syah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa suatu permainan dapat dinyatakan sebagai "permainan judi" apabila memenuhi syarat penentuan kemenangan tergantung pada untung-untungan, yang berarti bahwa terdapat spekulasi dari pada pelaku dan juga hasil kemenangan yang tergantung pada untung-untungan itu, akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih cakap, lebih terampil disini terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar para terdakwa dan saksi Wawan Gunawan ditangkap polisi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 14.00 WIB Jalan Pattimura Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, karena telah melakukan perjudian jenis judi togel;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru nomor 6013 0130 9984 9734, 1 (satu) lembar kertas kopelan/rekapan Togel;

Menimbang, bahwa yang melakukan perjudian judi jenis Togel adalah terdakwa I Eddy Suryono, dan terdakwa II Anton Suhartono, dan saksi Wawan Gunawan;

Menimbang, bahwa saksi Wawan Gunawan memiliki akun dengan nama "BONSAI22" serta pasword "SANTIGI121" pada salah satu situs judi yakni Jaya Togel;

Menimbang, bahwa cara pemasangan judi togel tersebut adalah Terdakwa I memasang untuk 2 angka yaitu 25,41 x 25 lembar, 14,52 x 4 lembar, 56 x 3 lembar, dan 3 angka yaitu 256 x 3 lembar dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 44.570,- (empat puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), sedangkan terdakwa II memasang untuk 2 angka yaitu 31 x 15 lembar, 13,15,51 x 5 lembar, dan untuk 3 angka yaitu 631,831 x 5 lembar, 615 x 2 lembar, dan untuk 4 angka 6631,6831 x 2 lembar dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 28.020,- (dua puluh delapan ribu dua puluh rupiah) selanjutnya saksi Wawan Gunawan langsung memasangkan nomor tersebut

Halaman 20 dari 25 Putusan Pidana Nomor 207/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada situs JAYA TOGEL dengan nama akun "BONSAI22" serta pasword "SANTIGI121" milik saksi Wawan Gunawan;

Menimbang, bahwa keuntungan yang dapat diperoleh dalam permainan judi togel tersebut yaitu, untuk pasangan 2D / 2 angka yang harus dibayar Rp 710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah) perlembarnya dan jika tembus/keluar mendapat bayaran dari online sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3D / 3 angka yang harus dibayar Rp 420,- (empat ratus dua puluh rupiah) perlembarnya dan jika tembus/keluar mendapat bayaran dari online sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk 4D / 4 angka yang harus dibayar Rp 420,- (empat ratus dua puluh rupiah) perlembarnya;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi Togel tersebut tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya, hanya bergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa para terdakwa dan saksi Wawan Gunawan tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian atau terlibat dalam perusahaan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Tanpa Izin menggunakan kesempatan main judi telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar para terdakwa dan saksi Wawan Gunawan ditangkap polisi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 14.00 WIB Jalan Pattimura Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, karena telah melakukan perjudian jenis judi togel;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru nomor 6013 0130 9984 9734, 1 (satu) lembar kertas kopelan/rekapan Togel;

Menimbang, bahwa yang melakukan perjudian judi jenis Togel adalah terdakwa I Eddy Suryono, dan terdakwa II Anton Suhartono, dan saksi Wawan Gunawan;

Menimbang, bahwa saksi Wawan Gunawan memiliki akun dengan nama "BONSAI22" serta pasword "SANTIGI121" pada salah satu situs judi yakni Jaya Togel;

Halaman 21 dari 25 Putusan Pidana Nomor 207/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara pemasangan judi togel tersebut adalah Terdakwa I memasang untuk 2 angka yaitu 25,41 x 25 lembar, 14,52 x 4 lembar, 56 x 3 lembar, dan 3 angka yaitu 256 x 3 lembar dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 44.570,- (empat puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), sedangkan terdakwa II memasang untuk 2 angka yaitu 31 x 15 lembar, 13,15,51 x 5 lembar, dan untuk 3 angka yaitu 631,831 x 5 lembar, 615 x 2 lembar, dan untuk 4 angka 6631,6831 x 2 lembar dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 28.020,- (dua puluh delapan ribu dua puluh rupiah) selanjutnya saksi Wawan Gunawan langsung memasangkan nomor tersebut pada situs JAYA TOGEL dengan nama akun "BONSAI22" serta pasword "SANTIGI121" milik saksi Wawan Gunawan;

Menimbang, bahwa keuntungan yang dapat diperoleh dalam permainan judi togel tersebut yaitu, untuk pasangan 2D / 2 angka yang harus dibayar Rp 710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah) perlembarannya dan jika tembus/keluar mendapat bayaran dari online sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3D / 3 angka yang harus dibayar Rp 420,- (empat ratus dua puluh rupiah) perlembarannya dan jika tembus/keluar mendapat bayaran dari online sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk 4D / 4 angka yang harus dibayar Rp 420,- (empat ratus dua puluh rupiah) perlembarannya;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi Togel tersebut tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya, hanya bergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa para terdakwa dan saksi Wawan Gunawan tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian atau terlibat dalam perusahaan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dalam rumusan tindak pidana yang terkandung dalam dakwaan Kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, sehingga dengan demikian para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat

Halaman 22 dari 25 Putusan Pidana Nomor 207/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan sifat melawan hukum pada para Terdakwa sehingga perbuatan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 23 dari 25 Putusan Pidana Nomor 207/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver, oleh karena barang bukti adalah alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru nomor 6013 0130 9984 9734, 1 (satu) lembar kertas kopelan/rekapan Togel, oleh karena kesemua barang bukti tersebut sudah tidak layak digunakan dan tidak mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas permainan judi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan pada diri para terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Pidana Nomor 207/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I EDDY SURYONO Bin M. SHOLEH HADI PRIONO**, dan **terdakwa II ANTON SUHARTONO Bin PAWIRO TINOYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi warna silver, Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru nomor 6013 0130 9984 9734 dan 1 (satu) lembar kertas kopelan/rekapan Togel, Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, Oleh A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dwi Aviandari, S.H., M.H. dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Zohiruddin, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, Triyadi Andani, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadiri pula oleh Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Aviandari, S.H., M.H.

A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zohiruddin, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Pidana Nomor 207/Pid.B/2022/PN Met